



## Analisis Yuridis Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin dan Perwalian Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Nomor 456/Pdt.p/2020/PN Jkt.Pst

Saka Shofa'il Asroor<sup>1\*</sup>, Fahira Carla Puspita<sup>2</sup>, Rayi Kharisma Rajib<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: [saka\\_shofail@students.unnes.ac.id](mailto:saka_shofail@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [carla@students.unnes.ac.id](mailto:carla@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [saka\\_shofail@students.unnes.ac.id](mailto:saka_shofail@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *The recognition of illegitimate children and the determination of guardianship are family law issues that play a crucial role in ensuring the protection of children's rights, particularly regarding legal identity, civil relations, and child welfare in the Indonesian legal system. This study aims to legally analyze the determination of the recognition of illegitimate children and the guardianship of illegitimate children based on Decision Number 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. The main focus of this study includes the legal basis for the recognition of illegitimate children, the judge's considerations in determining the recognition and guardianship, and the legal implications for the status and protection of children. The research method used is normative juridical research with a descriptive qualitative approach through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions, journals, and legal doctrines. The results of the study indicate that the court plays a strategic role in providing legal legitimacy to illegitimate children through the recognition of biological fathers and the determination of guardianship based on the principles of legal certainty, justice, and the best interests of the child. This determination provides certainty of legal identity, civil rights, rights to support, education, protection, and social and psychological welfare for children. Thus, this research is expected to strengthen understanding of the importance of legal protection for illegitimate children and encourage the development of fairer, more inclusive, and child-rights-oriented regulations and policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Child Guardianship; Child Legal Protection; Child Recognition; Family Law; Illegitimate Children.*

**Abstrak.** Pengakuan anak luar kawin dan penetapan perwalian merupakan isu hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, khususnya terkait identitas hukum, hubungan keperdataan, serta kesejahteraan anak dalam masyarakat hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penetapan pengakuan anak luar kawin dan perwalian anak luar kawin berdasarkan Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Fokus utama penelitian ini meliputi dasar hukum pengakuan anak luar kawin, pertimbangan hakim dalam menetapkan pengakuan dan perwalian, serta implikasi hukum terhadap status dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan berperan strategis dalam memberikan legitimasi hukum kepada anak luar kawin melalui pengakuan ayah biologis dan penetapan perwalian yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penetapan tersebut memberikan kepastian identitas hukum, hak keperdataan, hak nafkah, perlindungan, serta kesejahteraan sosial dan psikologis bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin serta mendorong pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada hak asasi anak di Indonesia.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin; Hukum Keluarga; Pengakuan Anak; Perwalian Anak; Perlindungan Hukum Anak.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara substantif, perkawinan adalah pertalian jiwa yang berlandaskan kerelaan dan persetujuan asyara (Figgar & Saidi, 2022).

Sebelum berlakunya unifikasi hukum melalui UU No. 1 Tahun 1974, pengaturan perkawinan di Indonesia terfragmentasi ke dalam empat *asyar* hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, KUHPerdata (BW), dan *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Candrawati et al., 2024). Meskipun regulasi telah lama ada, praktik hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah tetap terjadi di *asyarakat*, yang secara hukum berimplikasi pada lahirnya anak luar kawin.

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia secara *asyarakat* diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, di mana perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap aspek pencatatan ini berdampak langsung pada status hukum anak. Secara *asyarakat*, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sejalan dengan itu, Pasal 280 KUHP perdata menegaskan bahwa hubungan perdata dengan ayah biologis baru tercipta apabila ada pengakuan hukum secara sukarela. Kondisi ini sering kali menempatkan anak pada posisi rentan, kehilangan *asyarak* identitas ayah, hak waris, serta perlindungan hukum yang setara dengan anak sah (Hidayani et al., 2024).

Dinamika hukum mengenai anak luar kawin mengalami perubahan fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas cakupan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dengan memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun putusan ini menjadi tonggak perlindungan *asyarak*, dalam praktiknya masih timbul ambiguitas mengenai klasifikasi anak luar kawin, apakah mencakup anak dari perkawinan tidak dicatatkan atau anak hasil perzinahan (Achmad Irwan Hamzani, 2015). Implementasi pengakuan ini tetap membutuhkan penetapan pengadilan guna memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi pencatatan sipil dan pemenuhan hak keperdataan anak.

Selain aspek status, persoalan perwalian menjadi krusial dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Perwalian diperlukan untuk representasi hukum dalam urusan administrasi, *asyarakat*, maupun pengelolaan harta kekayaan. Pengadilan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penetapan pengakuan dan perwalian dilakukan secara adil demi menjamin hak konstitusional anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 (Sulistiani, S. L. 2020).

Salah satu yurisprudensi yang relevan dalam konteks ini *asyar* Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Putusan ini menarik untuk dikaji karena memuat pertimbangan hakim terkait pengakuan sekaligus penetapan perwalian anak luar kawin dalam satu kesatuan hukum. Analisis yuridis terhadap putusan ini penting untuk menilai sejauh mana pengadilan negeri menerapkan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada analisis penetapan pengakuan dan perwalian anak luar kawin dalam Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst sebagai *asyar* penguatan perlindungan *asyarak* dalam hukum keluarga di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *asyar* metode yuridis *asyaraka* dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta studi literatur. Penelitian yuridis *asyaraka* merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai penetapan pengakuan anak luar kawin dan perwalian anak luar kawin berdasarkan Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, melalui interpretasi terhadap data hukum yang tersedia.

Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan negeri, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, perlindungan anak, dan status keperdataan anak luar kawin. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum pengakuan dan perwalian anak luar kawin dalam *asyar* hukum Indonesia (Sudibyo & Rahman, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan, serta menilai pertimbangan hakim dalam menetapkan pengakuan dan perwalian anak luar kawin. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan dengan prinsip perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan, sehingga dapat memberikan *asyarak* yuridis yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut Hasibuan et al., (2023) Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dasar untuk memperoleh identitas, perlindungan, pengasuhan, dan kepastian hukum tanpa diskriminasi atas status kelahirannya. Namun, dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan sah masih menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ketentuan tersebut menimbulkan keterbatasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, terutama dalam hal hak waris, identitas hukum, nafkah, dan pengasuhan dari pihak ayah biologis. Dalam perspektif hukum perdata, Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ruang bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis dapat timbul melalui pengakuan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pengakuan anak luar kawin menjadi *asyarakat* penting dalam menciptakan legal standing ayah biologis terhadap anaknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan hukum yang signifikan dengan menegaskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum sebagai ayah biologisnya. Putusan ini memperkuat prinsip perlindungan anak keadilan substantif, anak tidak boleh menanggung akibat hukum perbuatan orang tuanya. Pengakuan anak *asyar* pernyataan hukum formal di mana seseorang mengkonfirmasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa ia *asyar* ayah biologis dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Menurut KUHP Indonesia, pengakuan anak dibagi menjadi dua bentuk (Hakiki & Widad, 2023): (1) Pengakuan sukarela terjadi *asyar* seorang pria secara sadar dan sukarela mengakui anak di luar nikah tanpa tekanan eksternal. Berdasarkan Pasal 274 KUHP Indonesia, bentuk pengakuan ini harus mendapatkan persetujuan dari ibu anak tersebut. (2) Pengakuan paksa atau pengakuan wajib terjadi *asyar* pengadilan, melalui proses peradilan mengenai status hukum anak, menyatakan seorang pria sebagai ayah biologis karena bukti atau indikasi kuat yang menetapkan paternitasnya.

### **Analisis Yuridis Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst**

Beberapa tahun kemudian, ayah biologis dari seorang anak yang lahir di luar pernikahan mengajukan permohonan pengakuan hukum atas anak tersebut dengan mengajukan petisi pengakuan dan meminta catatan tambahan pada akta kelahiran anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dengan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst (Zainul, 2021) Permohonan tersebut didukung oleh beberapa *asyarak* utama: (1) Pemohon dan seorang *asyar* yang diidentifikasi sebagai YA mengkonfirmasi bahwa mereka telah hidup *asyara* sejak tahun 2003 hingga 2020 tanpa menikah secara sah, dan dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak *asyara* SS. (2) Kelahiran SS secara resmi tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT04112014-0171 tanggal 17 November 2014, yang hanya mencantumkan YA sebagai ibu anak tersebut.

(3) Karena SS secara hukum dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, pemohon meminta agar identitasnya sebagai ayah biologis secara resmi ditambahkan ke akta kelahiran melalui catatan tambahan. Untuk membuktikan keabsahan permohonannya, pemohon mengajukan beberapa bukti yang menunjukkan hubungan biologis dan moralnya dengan SS, termasuk: (a) Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 26 November 2020, yang menegaskan bahwa ia *asyar* ayah biologis; (b) Surat pernyataan dari YA tertanggal 9 Desember 2020, yang menyatakan persetujuannya untuk mempercayakan perawatan anak kepada pemohon; (c) Dokumentasi medis dari Rumah Sakit Pluit tertanggal 23 April 2014, yang menunjukkan bahwa pemohon telah menanggung tanggung jawab keuangan untuk semua biaya yang berkaitan dengan persalinan.

(4) Pemohon dan YA juga meresmikan kesepakatan mereka melalui Akta Perjanjian Hak Asuh Anak No. 07 tertanggal 4 November 2020, di hadapan Notaris Novianti, S.H., M.M., yang menetapkan bahwa: (a) YA memberikan wewenang kepada pemohon untuk merawat, menafkahi, dan membesarkan SS hingga dewasa; (b) YA mengakui dan menyetujui peran pemohon dalam pengasuhan SS; (c) YA dengan sukarela mengalihkan

hak asuh kepada pemohon, sehingga pemohon sepenuhnya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kewajiban hukum SS. (5) Melalui permohonan hukum ini, pemohon menekankan niatnya yang lebih luas, yaitu: (a) Untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah; (b) Untuk menerima pertanggungjawaban etis dan pribadi atas masa depan SS; (c) Untuk memberikan bimbingan emosional dan perkembangan sebagai *asyar* ayah; (d) Untuk mendapatkan pengakuan hukum formal yang akan memungkinkannya untuk memenuhi semua kebutuhan SS, termasuk kebutuhan dasar, perawatan *asyaraka*, dan dukungan *asyarakat*.

Dalam Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, pemohon sebagai ayah biologis mengajukan permohonan pengakuan terhadap anak luar kawin yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah. Permohonan ini bertujuan untuk memperoleh legitimasi hukum sebagai ayah biologis sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak, termasuk pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran.

Berdasarkan fakta persidangan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu: (1) Adanya hubungan biologis yang diakui oleh kedua belah pihak; (2) Surat pernyataan pengakuan dari ayah biologis; (3) Persetujuan ibu kandung; (4) Bukti tanggung jawab ayah biologis terhadap anak sejak lahir; (5) Akta perjanjian hak asuh yang dibuat secara sah di hadapan notaris.

Menurut Rohman et al., (2021) Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, permohonan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa ayah biologis memiliki itikad baik, tanggung jawab moral, dan kemampuan hukum untuk memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Penetapan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan *asyarak* secara substantif.

Secara yuridis, Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst sejalan dengan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya, serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah menurut hukum (Rahajaan et al., 2021).

Dalam penetapan tersebut, hakim menempatkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai dasar utama dalam memutus perkara, sehingga tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap status anak, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak anak secara lebih komprehensif demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak luar kawin.

### **Perwalian dan Hak Asuh Anak Luar Kawin**

Dalam Keputusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, pertimbangan pengadilan dalam mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan terutama didasarkan pada niat pemohon untuk memperoleh status hukum sebagai ayah anak tersebut. Melalui pengakuan hukum ini, pemohon berupaya memperoleh wewenang untuk memenuhi kewajiban orang tuanya, termasuk menyediakan kesejahteraan anak secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pengakuan. Majelis hakim memandang alasan-alasan ini sebagai alasan yang cukup secara hukum, konsisten dengan peraturan yang berlaku, dan selaras dengan nilai-nilai sosial dan moral, sehingga membenarkan persetujuan atas permohonan tersebut.

Penentuan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah biologis dipengaruhi oleh bukti tanggung jawab dan dedikasinya terhadap kesejahteraan anak. Hal ini dibuktikan melalui dukungan finansialnya selama proses persalinan dan kemampuannya yang terbukti untuk memberikan perawatan dan pemeliharaan bagi anak hingga mencapai usia dewasa. Selain itu, ibu anak tersebut secara resmi telah melepaskan hak asuh kepada ayah biologisnya melalui Akta Perjanjian Hak Asuh Anak yang ditandatangani di hadapan notaris, yang semakin memperkuat dasar hukum untuk pengalihan wewenang orang tua.

Dalam hukum Indonesia, anak luar kawin pada dasarnya berada di bawah perwalian ibu kandungnya sebelum adanya pengakuan dari ayah biologis (Hasibuan et al., 2023). Namun, dalam perkara ini, hak asuh dan perwalian diberikan kepada ayah biologis berdasarkan kesepakatan para pihak dan pertimbangan hakim. Beberapa *asyar* utama yang menyebabkan perwalian diberikan kepada ayah biologis antara lain: (1) Ayah biologis telah menunjukkan tanggung jawab finansial dan moral sejak kelahiran anak; (2) Adanya kesepakatan hukum antara ibu dan ayah biologis melalui akta notaris; (3) Kemampuan ayah dalam menjamin kebutuhan hidup, *asyarakat*, *asyaraka*, dan masa depan anak; (4) Persetujuan ibu kandung secara sadar tanpa paksaan; (5) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) (Sulastri et al., 2025).

Penetapan ini menunjukkan bahwa perwalian dalam hukum anak tidak semata-mata didasarkan pada status kelahiran, tetapi lebih menekankan pada siapa yang paling mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan optimal bagi anak. Dengan demikian, hakim menggunakan pendekatan progresif yang berorientasi pada kesejahteraan anak.

### **Implikasi Hukum Penetapan Pengakuan dan Perwalian Anak Luar Kawin**

Pengakuan dan penetapan perwalian terhadap anak luar kawin dalam Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst memiliki implikasi hukum yang sangat luas terhadap status dan perlindungan anak. Penetapan tersebut memberikan kepastian identitas hukum bagi anak melalui pengakuan resmi terhadap ayah biologisnya, sehingga anak tidak lagi hanya terikat secara perdata dengan ibu kandungnya, tetapi juga memperoleh hubungan hukum dengan ayah biologis beserta keluarga ayahnya (Noviarni, D., 2023). Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, anak memiliki hak yang lebih luas, termasuk *asyarak* nafkah, warisan, *asyarakat*, pemeliharaan, dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, penetapan perwalian juga memberikan legitimasi hukum kepada ayah biologis untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara sah dalam mengasuh, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan anak. Kondisi ini tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi stigma sosial yang selama ini sering melekat pada anak luar kawin.

Dari perspektif sosial dan psikologis, pengakuan hukum terhadap anak luar kawin memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan anak. Pengakuan penuh dari kedua orang tuanya dapat meningkatkan rasa aman, harga diri, dan kestabilan emosional anak, karena anak memperoleh kejelasan status keluarga serta perlindungan sosial yang lebih baik (Wulandari et al., 2022). Hal ini sangat penting bagi perkembangan mental, sosial, dan emosional anak di masa depan, mengingat status hukum yang jelas dapat membantu anak terhindar dari diskriminasi sosial, tekanan psikologis, maupun rasa rendah diri dalam lingkungan *asyarakat*. Dengan demikian, penetapan pengakuan dan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai *asyarakat* hukum *asyarakat*, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.

### **Pembahasan**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, dapat dipahami bahwa pengakuan anak luar kawin dan penetapan perwalian merupakan *asyarakat* hukum yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak. Melalui penetapan tersebut, anak luar kawin memperoleh kepastian hukum mengenai identitas, hubungan keperdataan, serta perlindungan yang sebelumnya terbatas akibat status

kelahirannya. Status hukum yang jelas menjadi dasar penting bagi anak untuk memperoleh pengakuan resmi dalam *asyar* hukum nasional, sehingga keberadaannya terlindungi secara *asyarakat* maupun keperdataan. Pengakuan dari ayah biologis tidak hanya memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan darah yang ada, tetapi juga memperluas *asyarak* dalam aspek nafkah, *asyarakat*, pemeliharaan, dan warisan (Biologis et al., 2024). Dengan demikian, pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terlindungi tanpa diskriminasi, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan dan perlindungan anak secara menyeluruh dalam hukum keluarga Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya penerapan prinsip perlindungan anak (*best interest of the child*), keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat tanggung jawab moral ayah biologis, persetujuan ibu kandung, serta masa depan anak sebagai prioritas utama (Muna, R., & Aisyi, H. R., 2024). Pendekatan ini mencerminkan bahwa *asyara* peradilan telah berupaya menempatkan kepentingan terbaik bagi anak di atas persoalan status hukum orang tuanya. Oleh karena itu, putusan ini dapat dinilai sebagai bentuk progresivitas hukum dalam menjawab kebutuhan perlindungan anak secara lebih substantif.

Selain itu, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga di Indonesia terus mengalami perkembangan menuju *asyar* yang lebih inklusif dan *asyarakat* terhadap perlindungan anak luar kawin. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, paradigma hukum Indonesia mulai bergeser dari pendekatan yang semata-mata *asyarakat* menuju pengakuan yang lebih adil terhadap *asyarak* berdasarkan hubungan biologis dan tanggung jawab orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa *asyar* hukum nasional semakin menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara penuh, terlepas dari kondisi perkawinan orang tuanya.

Dengan adanya pengakuan hukum dan penetapan perwalian yang tepat, anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataan yang setara dengan anak lainnya serta perlindungan optimal sebagai warga negara. Status hukum yang jelas tidak hanya memberikan manfaat secara *asyarakat* dan hukum, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi hukum yang berpihak pada kepentingan anak menjadi *asyara* penting dalam mewujudkan *asyar* perlindungan anak yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa pengakuan anak luar kawin dan penetapan perwalian anak luar kawin merupakan *asyarakat* hukum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak dasar anak dalam *asyar* hukum Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, dapat dipahami bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui mekanisme pengakuan yang sah menurut hukum. Penetapan tersebut memberikan dampak hukum yang signifikan, antara lain kepastian identitas hukum anak, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, *asyarak* nafkah, *asyarakat*, perlindungan, serta hak waris.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip perlindungan anak, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hakim tidak hanya menilai aspek *asyaraka* dari alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral ayah biologis, persetujuan ibu kandung, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini mencerminkan perkembangan hukum keluarga Indonesia menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan *asyarak* tanpa diskriminasi atas status kelahirannya.

Selain itu, penetapan perwalian kepada ayah biologis dalam putusan ini didasarkan pada kemampuan ayah dalam memberikan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi anak, serta adanya kesepakatan sah dengan ibu kandung. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin harus terus diperkuat melalui penerapan hukum yang adil, progresif, dan berorientasi pada hak asasi anak, sehingga setiap anak dapat memperoleh kedudukan hukum yang jelas serta perlindungan optimal sebagai warga negara.

##### Saran

Perlindungan terhadap anak luar kawin perlu terus ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi hukum yang lebih komprehensif, khususnya terkait pengakuan, pengesahan, dan perwalian anak luar kawin agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif, sederhana, dan tidak diskriminatif. Pemerintah dan *asyara* peradilan perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan yang berkaitan dengan status anak berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman *asyarakat* mengenai hak-hak anak luar kawin agar stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat diminimalisir. Edukasi hukum kepada *asyarakat* menjadi penting untuk mendorong tanggung jawab orang tua biologis terhadap anak serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

- Biologis, A., Putusan, P., Konstitusi, M., Judiasih, S. D., & Padjadjaran, U. (2024). Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2), 222-233.
- Candrawati, E., Hidayani, H., & Sari, A. (2024). Hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku calon pengantin terhadap kejadian anemia pada calon pengantin di wilayah kerja UPTD Puskesmas Cipayung tahun 2023. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 105–111. <https://doi.org/10.62335/m29xan88>
- Figgar, M. Z., & Saidi, F. (2022). Status Anak Luar Nikah Dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(2), 269-288.
- Hakiki, Y. R., & Widad, Z. (2023). Konstitusionalitas sistem proporsional terbuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(4), 15–29.
- Hasibuan, Z. N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata. 2(2), 421–431.
- Hidayani, P. P., Said, M. H., & Cahyani, T. D. (2024). Contradiction of civil code with Islamic law regarding children guardianship outside marriage in Indonesia. 2024, 670–691. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14784>
- Muna, R., & Aisyi, H. R. (2024). Perlindungan hukum anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 249–270.
- Noviarni, D. (2023). Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika hukum perlindungan anak luar nikah di Indonesia. *Public Policy*, 2(2), 258–277.
- Rohman, M., Junitama, C. A., Handy, D. U., Fauzi, E. M. P., Islamiyah, L., & Mu'arif, M. (2021). Kedudukan anak luar nikah dalam masyarakat adat Desa Jatilangkung Mojokerto perspektif hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 417–445.
- Sudibyoy, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Sulastri, I., Pendidikan, S., Anak, I., Dini, U., & Klaten, U. M. (2025). Deteksi dini dalam perkembangan sosial emosional anak. 1(1), 20–28.

- Sulistiani, S. L., & Sulistiani, S. L. (2020). Kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 2.
- Wulandari, N. S., Kusmiati, S., Sofyana, H., & Nursyamsiyah, N. (2022). Gambaran pengetahuan dan sikap anak sekolah dasar usia 10–12 tahun dalam memilih pangan jajanan anak sekolah (PJAS). *Jurnal Keperawatan Indonesia Florence Nightingale*, 2(1), 73–86. <https://doi.org/10.34011/jkifn.v2i1.113>
- Zainul, P., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis status anak luar kawin terhadap orang tuanya: Studi komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. *1*, 1–12.